

Karya Cipta Seni Dan Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan

Yabu Mallabasa¹ dan Aswar²

Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar

¹yabu.m@unm.ac.id

²Aswar@unm.ac.id

doi: 10.52969/semnasikj.v1i1.26

ABSTRAK: Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta sangat penting, sekalipun bukanlah suatu keharusan, tetapi dapat bermanfaat sebagai alat bukti di pengadilan guna mendapatkan perlindungan hukum bilamana di kemudian hari terjadi sengketa terhadap ciptaan tersebut. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan atas pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta seni. Fenomena menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap karya cipta seni selama ini belum banyak mendapat perhatian jika dibandingkan dengan bidang karya tulis dan produk teknologi lainnya. Manfaat yang diharapkan atas pemberian HaKI terhadap karya cipta seni dan terhadap penciptanya antara lain: 1) sebagai antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain; 2) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian di bidang karya cipta seni, khususnya bagi pelaku/pegiat/pencipta seni, termasuk bagi sivitas akademika.

Kata kunci: hak cipta; karya seni; perlindungan hukum.

***ABSTRACT:** Legal protection of a copyrighted work is very important, even though it is not a necessity but can be useful as evidence in court in order to obtain legal protection if in the future there is a dispute against the work. This paper is intended as a consideration for the importance of legal protection of artistic copyrights. The phenomenon shows that the provision of legal protection for works of art so far has not received much attention when compared to the field of written works and other technological products. The expected benefits of granting intellectual property rights to works of art and to their creators include: 1) in anticipation of the possibility of violating the intellectual property rights of other parties; 2) can be used as material for consideration in determining research strategies in the field of artistic creations, especially for actors/activists/art creators, including for the academic community.*

***Keywords:** Copyright; artworks; legal protection.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang. Walaupun kekayaan seni dan budaya itu semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri kreatif yang juga melibatkan para pelaku/penciptanya. Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2010, hlm. 31.

Delivering Message Between Space sebagai langkah awal dalam mengakomodasi berbagai pemikiran seni akibat perubahan dan perkembangan pola dan jalur interaksi sosial masyarakat pascapandemi—saat fungsi dan peran ruang fisik diambil alih oleh ruang virtual. Kehadiran berbagai *platform* baru dalam distribusi seni, juga menjadi salah satu urgensi terkait dengan kepemilikan kekayaan intelektual tersebut.

Setiap ide-ide kreatif-inovatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat dan memberi dampak positif dari berbagai aspek perlu diakui dan perlu dilindungi agar tidak diklaim oleh pihak lain atau orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut.

Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan: (1) Untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa; dan (2) Sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk di dalamnya karya cipta seni.

Tulisan dalam makalah ini merupakan sebuah tinjauan gagasan atas perlindungan hukum terhadap karya cipta seni serta terhadap penciptanya yang dilakukan melalui kegiatan kreatif-inovatif. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan pentingnya pemberian perlindungan hak cipta, khususnya terhadap karya cipta seni. Manfaat yang diharapkan atas pemberian HaKI terhadap karya cipta seni dan terhadap penciptanya adalah: *Pertama*, sebagai antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak/orang lain. *Kedua*, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian di bidang karya cipta seni, khususnya bagi pelaku/pegiat/pencipta seni, termasuk bagi sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) di Indonesia. *Ketiga*, dapat meningkatkan daya kompetitif dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual.

Fenomena menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap karya cipta seni selama ini belum banyak mendapat perhatian jika dibandingkan dengan bidang karya tulis dan produk teknologi lainnya. Lemahnya perlindungan hukum dan hak cipta di Indonesia

berdampak pada beberapa kasus yang pernah terjadi. Diantaranya adalah: Batik Indonesia pernah diklaim oleh pihak Malaysia sebagai ciptaannya, Logo Hari Jadi Bone ke-692 (2022) diprotes oleh beberapa pihak karena dianggap menjiplak logo Hari Jadi Kabupaten Gowa ke-692.² Kasus lainnya adalah Lukisan Monalisa pernah diisukan dijiplak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga lukisan Monalisa dapat ditemui di beberapa tempat/museum, dan banyak lagi kasus pemalsuan lukisan terkenal lainnya dijiplak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Demikian beberapa contoh kasus terkait dengan pelanggaran hukum dalam karya cipta seni.

Terhadap pentingnya perlindungan hak cipta tertuang dalam Perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), antara lain:

1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: “Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.”

2) Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2014

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa izin persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.” (Lihat Buku Kompilasi Peraturan Perundang-Undang: Hak Kekayaan Intelektual, 2010).

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta.³ Lalu apa saja tujuan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta tersebut? Hak cipta bertujuan untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan. Hak Cipta tersebut terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) bagi pencipta karya dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang

² Guru Besar Filologi Unhas Professor Nurhayati Rahman menilai bahwa logo HJB dinilai tidak kreatif karena ada kemiripan dengan Logo Hari Jadi Gowa ke-699 (Berita: detik SulseL, Selasa 01 Maret 2022). Sekalipun pemenang logo tersebut Bruce Lee Yusuf membantah bahwa ia tidak menjiplak. Ia mengakui bahwa memang ia pernah melihat logo HJG dan hanya dijadikan sebagai referensi.

³ Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI, 2010, hlm. 32.

melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan.⁴

METODOLOGI & KAJIAN TEORETIS

Sesuai dengan topik permasalahan dalam makalah ini, maka yang menjadi objek kajian adalah tinjauan gagasan terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta seni dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka yang berorientasi pada Undang-Undang Hak Cipta. Referensi yang digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan makalah ini diambil dari berbagai sumber, diantaranya dari buku, artikel jurnal, dari internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas.

Urgensi dari kajian ini berangkat dari asumsi bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta seni sangat penting. Asumsi ini didasarkan pada fakta di lapangan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap karya cipta seni selama ini belum banyak mendapat perhatian.

Terhadap pentingnya tulisan ini dalam Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa: “Meniru, menjiplak atau mereproduksi, termasuk memperbanyak tanpa seizin penciptanya merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta.”⁵ Di era revolusi teknologi seperti sekarang ini, penjiplakan, pembajakan, dan plagiarisme dapat saja dilakukan oleh masyarakat dengan mudah—dimana teknologi telah menyebabkan mekanisasi dalam banyak hal.

PEMBAHASAN

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta seni, terlebih dahulu perlu dipahami istilah-istilah yang berhubungan dengan hak cipta tersebut. Hal ini penting karena erat kaitannya dengan uraian berikutnya.

1. Istilah-istilah yang Lazim Digunakan dalam Hak Cipta

- a. **Hak cipta**, adalah hak khusus yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

⁴ Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI, 2010, hlm. 31-32.

⁵ Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI, 2010, hlm. 31-32.

- b. **Pencipta**, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. **Ciptaan**, adalah hasil setiap karya cipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan atau sastra.
- d. **Pemegang hak cipta**, adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- e. **Pengumuman**, adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- f. **Perbanyak**, adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
- g. **Lisensi**, adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.⁶

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Di sini akan dikemukakan ciptaan yang dilindungi dan ciptaan yang tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menetapkan ciptaan yang dapat dilindungi, antara lain:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis.
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- Seni rupa dalam segala bentuk: Seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan, dan seni batik.
- Arsitektur.
- Peta.
- Fotografi, Sinematografi.
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.⁷

⁶ Ditjen HKI Kemenhum dan HAM RI, 2010, hlm.2, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁷ Ditjen HKI Kemenhum dan HAM RI, 2010, hlm. 14; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, berikut ini adalah yang tidak diberikan hak cipta, antara lain:

- Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- Peraturan perundang-undangan;
- Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.⁸

3. Karya Cipta Seni yang Dapat Dilindungi Undang-Undang Hak Cipta

- a) Karya Seni dalam Bidang Seni Rupa: gambar/lukisan, fotografi, patung, monumen, arsitektur, seni kriya/kerajinan, dan ciptaan lain yang sejenis.
- b) Karya Seni dalam Bidang Seni Pertunjukan: tari, koreografi, lagu/music, teater, filem, sinematografi, pewayangan, dan ciptaan lain yang sejenis.
- c) Karya Seni dalam Bidang Sastra: puisi, pantomime, dan ciptaan lain yang sejenis.

Berikut ini adalah contoh karya cipta seni/desain yang dapat dilindungi undang-undang hak cipta.



Gambar 1. Seni lukis.

⁸ <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/> Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.



Gambar 2. Seni patung/monumen, desain arsitektur, fotografi.



Gambar 3. Seni kriya/kerajinan, logo dan merek dagang.

4. Pendaftaran Hak Cipta

Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sebenarnya tidak ada keharusan (bukan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta). Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya untuk mendapatkan pengukuhan hak cipta (akan mendapat surat pendaftaran ciptaan) sebagai alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan bilamana terjadi sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁹

⁹ Pendaftaran hak cipta hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian atas karya yang diciptakan. Hak cipta diberikan atas dasar permohonan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam undang-undang HAKI.

Pendaftaran hak cipta harus dilakukan secara resmi dengan cara mendaftarkan karya cipta tersebut pada pihak yang berwenang, yaitu di Kantor Hak Cipta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM.¹⁰ Hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang pencipta sebelum mengajukan permohonan/pendaftaran hak cipta antara lain:

1) Melakukan penelusuran

Penelusuran ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai karya cipta terdahulu dalam bidang yang sama - yang memungkinkan ada hubungannya dengan karya cipta yang akan diajukan.

2) Melakukan analisis dan mengambil keputusan

Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah terdapat ciri khusus dari karya cipta yang akan diajukan dibandingkan dengan karya cipta terdahulu.¹¹

5. Prinsip Penerapan HaKI

Setidaknya ada dua prinsip penerapan HaKI, yakni:

a. Prinsip kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.¹²

b. Prinsip ekonomi

Prinsip ekonomi adalah suatu cara dimana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.¹³

c. Prinsip Keadilan

Prinsip ekonomi adalah suatu cara dimana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.¹⁴

d. Prinsip Sosial

Prinsip ekonomi adalah suatu cara dimana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual

¹⁰ Ditjen HKI Kemenhum dan HAM RI, 2010.

¹¹ Apabila karya cipta yang dihasilkan tersebut tidak memiliki ciri teknis dibanding dengan karya cipta terdahulu, maka sebaiknya permohonan pendaftaran tidak diajukan.

¹² Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 secara garis besar mengatur mengenai masalah perlindungan Hak Cipta yang lebih panjang, yaitu selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).

¹³ <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/> Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.

¹⁴ <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/> Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.

berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.¹⁵

6. Tujuan dan Manfaat Penerapan HaKI

Terkait dengan masalah perlindungan hukum atas hak cipta, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang menjadi dasar pentingnya pemberian perlindungan hukum. “Mengapa Indonesia harus mengembangkan industri berbasis HaKI?” “Mengapa hak kekayaan intelektual perlu dilindungi?” “Mengapa suatu karya cipta perlu perlindungan sebagai hak atas kekayaan intelektual?”

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut erat berkaitan dengan keamanan produk hak cipta, yaitu untuk melindungi jaminan keamanan suatu ciptaan, menjamin orisinalitas ciptaan, menghindari adanya pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok, serta menghindari terjadinya plagiasi.¹⁶ Menurut Sigit, dengan adanya HKI, dapat menjamin keamanan suatu produk, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

KESIMPULAN

Sebagai penutup dari tulisan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap karya cipta yang lahir dari hasil pemikiran kreatif-inovatif yang bermanfaat positif bagi kehidupan manusia perlu diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang sebagai bentuk penghargaan terhadap karya cipta dalam bentuk kreativitas seseorang atau kelompok.
2. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta: a) untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya; b) sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan terhadap hasil cipta karya atas berbagai kemungkinan penyalahgunaan yang mungkin terjadi atas karya miliknya; c) sebagai perlindungan terhadap nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya; d) sebagai perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk karya cipta.
3. Pemberian HaKI atas karya cipta berguna untuk melindungi reputasi, mendorong dan menghargai setiap inovasi serta penciptanya melalui sistem insentif.

¹⁵ <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/> Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.

¹⁶ Setiap hak intelektual adalah karya seseorang yang tidak boleh diakui oleh orang lain.

4. Sistem HaKI dapat menunjang dilakukannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya cipta lainnya yang sama dapat dihindari atau mencegah adanya duplikasi, sebagai antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain.

PUSTAKA RUJUKAN

Amir, H. Zulkarnain, 2015. *Hak Cipta*. Ditjen Kemenkum dan HAM RI, 2010. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual*.
Hidayah, Khoirul. 2017. *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Malang: Setara Press
Saidin, 1997. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo.

ARTIKEL JURNAL:

Marina. L. 2019. “Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian”. *Jurnal Industri Pariwisata. Usahid*. Artikel, diakses pada tanggal 25 Mei 2022.
<http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/28>.

Wijaya, D. U., I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2022). “Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Melalui Media Mural”. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 235-240.
<https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4921.235-240>

INTERNET:

Kusuma, R.C. 2016. *Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Seni Lukis*. Skripsi tidak diterbitkan <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2014.

BERITA:

Mono. *Selasa, 01 Maret 2022*. “Profesor Filologi Kritik Logo HUT 692 Bone Mirip 699 Gowa: Tidak Kreatif” *Detik Sulsel*. diakses dari
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5964193/filolog-unhas-sarankan-bone-ganti-logo-hut-692-yang-mirip-hari-jadi-699-gowa>